



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2021/PA Rmb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mico Naharia S.H., Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Cendana Kelurahan Lauru Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Rumbia Nomor 46/SK/2021/PA.Rmb tanggal 24 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Kampung Baru Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

Hal. 1 dari 17 hal Put. No. 203/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 8 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia, Nomor 203/Pdt.G/2021/PA Rmb., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 50/08/VI/2019 tanggal 08 Juli 2019 karena itu antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa saat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua termohon yang terletak di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Rumbia Tengah sampai tahun 2020, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Rumbia Tengah sampai Tahun 2021;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi mulai bulan Februari 2021, sudah mulai sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh :
 - Termohon menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain
 - Termohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa pemukulan, penghinaan dan cacian kepada Pemohon;
 - Termohon justru menuduh Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada termohon
5. Bahwa pertengkar dan percecokkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan termohon terjadi pada bulan April 2021, yang disebabkan oleh Termohon tidak mau melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri, dan sejak itulah Pemohon dan

Hal. 2 dari 17 hal Put. No. 203/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.

6. Bahwa telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sudah/belum pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan termohon.
7. Bahwa Pemohon sudah tidak lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi telah berpisah selama 6 (enam) bulan dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (Termohon)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa hukum Pemohon serta Termohon hadir dipersidangan, kemudian Hakim membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa dari Kuasa Pemohon beserta syarat administrasi lainnya dan ternyata telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, serta telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melalui proses mediasi, lalu kedua belah pihak sepakat

Hal. 3 dari 17 hal Put. No. 203/Pdt.G/2021/PA.Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator bernama Nasruddin, S.H.I., untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui semua dalil dalil permohonan Pemohon kecuali garis strip ketiga mengenai sebab perselisihan;
2. Bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun membantah sebagian dalil dalil penyebab perselisihan poin 4 (empat) dan menambahkan penjelasan sebagai berikut:
 - Benar Termohon menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain, namun Termohon hanya menceritakan hal tersebut kepada orangtua Termohon;
 - Benar Termohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa pemukulan, penghinaan dan cacian kepada Pemohon, awalnya karena Pemohon menyuruh Termohon mencoba kejantanan Pemohon namun Termohon menolak kemudian Termohon memukul Pemohon dan Pemohon membalas Termohon dengan menggigit bahu Termohon dan memelintir tangan Termohon;
 - Tidak benar bahwa Termohon menuduh Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Termohon karena Pemohon memang melakukan kekerasan kepada Termohon;
3. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohin cerai talak Pemohon;
Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: 50/08/VI/2019 tanggal 08 Juli 2019. Kode P;

Hal. 4 dari 17 hal Put. No. 203/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. Saksi I, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi mulai bulan puasa tahun 2021, sudah mulai sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebab perselisihan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Termohon memukul Pemohon;
 - Bahwa sejak bulan Ramadhan tahun 2021 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon yang pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil karena Termohon cuek kepada Pemohon;
2. Saksi 2, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Teman Pemohon;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi mulai bulan April tahun 2021, sudah mulai sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa berdasarkan cerita Termohon sebab perselisihannya adalah karena Pemohon tidak mampu menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Termohon;

Hal. 5 dari 17 hal Put. No. 203/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang orang dikampung;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2021 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon yang pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil karena Termohon cuek kepada Pemohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Kuasa Pemohon Saksi kedua Pemohon memberikan keterangan sebagaimana pertanyaan yang diajukan kuasa Hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menceritakan masalah ketidakmampuan Pemohon menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami sewaktu Termohon berada di pasar sehingga banya orang lain yang mendengar hal tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita kalau Termohon mau menikam Pemohon dengan gunting;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan Termohon bertetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon. Selain itu, Pemohon juga mempertanyakan mengenai mahar yang belum ditunaikan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 17 hal Put. No. 203/Pdt.G/2021/PA.Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undnag Nomor 5o Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 143 (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan mediator Nasruddin, S.H.I., dan dalam laporan mediator nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Rmb tanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2021 beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Rumbia untuk mewakili dan mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 50/08/VI/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia yang telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada 27 Juni 2019 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Asrina, AMd. Kep binti Asri

Hal. 7 dari 17 hal Put. No. 203/Pdt.G/2021/PA.Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*) dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Termohon menceritakan aib rumah tangga kepada oran lain
- Termohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa pemukulan, penghinaan dan cacian kepada Pemohon
- Termohon justru menuduh Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Termohon

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui adanya perselisihan dalam rumah tangganya dan membantah sebagian dalil penyebab perselisihan dan menambahkan penjelasan mengenai penyebab perelisihan sebagai berikut:

- Benar Termohon meceritakan aib rumah tangga kepada orang lain, namun Termohon hanya menceritakan hal tersebut kepada orangtua Termohon;
- Benar Termohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa pemukulan, penghinaan dan cacian kepada Pemohon, awalnya karena Pemohon menyuruh Termohon mencoba kejantanan Pemohon namun Termohon menolak kemudian Termohon memukul Pemohon dan Pemohon membalas Termohon dengan menggigit bahu Termohon dan mempelintir tangan Termohon;
- Tidak benar Termohon menuduh Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Termohon karena kenyataannya Pemohon memang melakukan kekerasan kepada Termohon;

Hal. 8 dari 17 hal Put. No. 203/Pdt.G/2021/PA.Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya mengakui atas dalil pokok permohonan Pemohon serta menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku, serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak mengetahui perihal penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara langsung, bahwa mengenai pertengkarannya Pemohon dan Termohon Saksi pertama Pemohon sering melihat langsung sementara Saksi Kedua Pemohon mengetahui pertengkarannya Pemohon dan Termohon dari cerita orang-orang di kampung;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi Pemohon mengetahui mengenai pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April Tahun 2021 sampai sekarang dan pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan di maksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya, saksi-saksi Pemohon dipandang cukup dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal

Hal. 9 dari 17 hal Put. No. 203/Pdt.G/2021/PA.Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon mengetahui peristiwa Penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon secara *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Namun Saksi I dan II Pemohon mengetahui peristiwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon secara langsung yang memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi *a quo* menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yaitu telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan lamanya sampai dengan sekarang. Selama berpisah Termohon cuek kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal keterangan saksi I dan II Pemohon yang berupa *testimonium de auditu*, Hakim berpendapat dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi : "*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang", dalam hal ini keterangan saksi I dan II Pemohon dapat saling menguatkan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dikarenakan saksi *a quo* mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, dan telah pula memenuhi syarat materil bukti kesaksian yang selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan alasan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Hakim memberi

Hal. 10 dari 17 hal Put. No. 203/Pdt.G/2021/PA.Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dengan berdasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil bantahan Termohon, sehingga bantahan Termohon tidak terbukti dan pengakuan Termohon dalam jawaban menjadi bagian dari fakta persidangan yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka, khususnya mengenai fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan pihak berperkara di muka persidangan, Hakim menilai telah cukup pijakan yuridis untuk menyatakan terbukti segenap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2021 sampai sekarang yang disebabkan Termohon menceritakan aib rumah tangga, Termohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Pemohon;
5. Bahwa sejak bulan April tahun 2021 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon yang pulang ke rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon begitu juga dengan Termohon yang tidak keberatan bercerai dengan

Hal. 11 dari 17 hal Put. No. 203/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, serta Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2021 sampai sekarang tanpa saling berhubungan lagi. Hakim berpendapat bahwa apabila suami istri tidak tinggal serumah tanpa ada alasan yang dibenarkan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan

Hal. 12 dari 17 hal Put. No. 203/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, "*Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*", sehingga hal ini harus dihindari,

Memperhatikan, Firman Allah Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;"

Hal. 13 dari 17 hal Put. No. 203/Pdt.G/2021/PA.Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ke tiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa Termohon sama sekali tidak menuntut apapun terhadap Pemohon, termasuk tentang *mut'ah* yang seharusnya menjadi hak Termohon. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri meskipun tanpa ada tuntutan dari pihak istri (Termohon);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sidang telah bersedia membayar *mut'ah* berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Hal. 14 dari 17 hal Put. No. 203/Pdt.G/2021/PA.Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon sebagai suami, maka Hakim berpendapat sesuai ketentuan Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 :

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *"Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Termohon juga mempertanyakan mengenai mahar yang belum ditunaikan oleh Pemohon, atas pertanyaan Termohon mengenai hak maharnya, Pemohon mengakui bahwa mahar berupa sebidang tanah tidak bersertifikat (berupa Surat Keterangan Tanah) ukuran 10 x 15 m2 belum diberikan kepada Termohon dan menyatakan bersedia memberikan mahar tersebut berupa sebidang tanah dengan ukuran 10 x 15 m2 dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara: berbatasan dengan tanah alam
- Selatan: berbatasan dengan dengan gunung
- Barat: berbatasan dengan Rasido
- Timur: berbatasan dengan tanah Pemohon

atas pengakuan Pemohon tersebut, Termohon menyetujuinya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan *ex officio* Hakim dalam Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri" dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak bagi bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*."

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Pemohon, maka patut dan beralasan hukum bagi Hakim secara *ex officio* membebaskan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai kenang kenangan berupa uang sejumlah Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Pemohon untuk menyerahkan mahar berupa sebidang tanah dengan ukuran 10 x 15 m2 dengan batas batas sebagai berikut:

Hal. 15 dari 17 hal Put. No. 203/Pdt.G/2021/PA.Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara: berbatasan dengan tanah alam
- Selatan: berbatasan dengan dengan gunung
- Barat: berbatasan dengan Rasido
- Timur: berbatasan dengan tanah Pemohon

yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak di depan Sidang Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus yaitu perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Pemohon berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mahar berupa sebidang tanah dengan ukuran 10 x 15 m2 dengan batas batas sebagai berikut:

Utara: berbatasan dengan tanah alam

Selatan: berbatasan dengan dengan gunung

Barat: berbatasan dengan Rasido

Timur: berbatasan dengan tanah Pemohon
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah dan mahar sebagaimana maksud diktum poin 2.1 dan 2.2 di atas sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Rumbia;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (**Termohon**)
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000, 00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 17 hal Put. No. 203/Pdt.G/2021/PA.Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis, 2 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Ney Sama Kamalia, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019, dan Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh **Rahmini, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

Ney Sama Kamalia, S.H.I

Panitera Pengganti

Rahmini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	20.000, 00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal Put. No. 203/Pdt.G/2021/PA.Rmb.